



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana diperlukan dukungan tata kelola alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengolahan logistik sesuai standar yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran, perlu menyusun pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur.
2. Sarana Penunjang Kontrasepsi adalah alat atau obat yang diperlukan untuk pelayanan kontrasepsi mulai dari persiapan sampai dengan pasca pelayanan.
3. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan.
4. Pengelolaan Distribusi dan Alat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah proses pemindahan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke Fasilitas Kesehatan pemberi layanan KB yang mencakup kegiatan penerimaan/pemeriksaan, penyimpanan, penyaluran, dan pencatatan pelaporan.
5. Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang di khususkan untuk menyimpan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi untuk pelayanan KB.
6. Permintaan adalah sejumlah Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi yang diminta (*request system*) pada suatu waktu tertentu, berkaitan dengan stok alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang ingin dipenuhi.

7. Permintaan non request berdasarkan rencana distribusi (rensi) adalah distribusi yang didasarkan pada perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.
8. Pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan perpindahan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan atas kebutuhan karena kondisi stock sudah mencapai pada posisi minimum.
9. Pengiriman/Penyaluran/Distribusi adalah kegiatan pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan pemesanan/permintaan (distribusi darurat) dan tanpa permintaan (distribusi rutin).
10. Pengiriman/Penyaluran/Distribusi Darurat adalah kegiatan pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan pemesanan/permintaan dari fasilitas kesehatan pemberi layanan KB.
11. Pengiriman/Penyaluran/Distribusi Rutin adalah kegiatan pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan sistem *push/dropping* yang dilakukan oleh Gudang Kabupaten dalam sistem logistik ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan data laporan dari fasilitas pemberi layanan KB yang akan menerima pasokan.
12. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi di gudang di semua tingkatan wilayah.
13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB.

14. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah.
15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi di Daerah;
 - b. sebagai acuan dalam tata kelola permintaan, penyimpanan dan pengeluaran Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjangnya secara tertib, aman dan lancar, taat asas dan sesuai standar agar alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dalam keadaan siap pakai; dan
 - c. sebagai acuan dalam pemantauan dan pengendalian permintaan dan pengeluaran Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur dan fungsi pengendalian penyakit menular seksual melalui jaminan penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi yang berkualitas;
 - b. terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan data dan terselenggaranya analisa data kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam mendukung tercapainya tujuan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana); dan
 - c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi; dan
- b. pelaporan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengendalian dan pendistribusian dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyimpanan; dan
- b. tata Kelola.

Bagian Kedua
Penyimpanan

Pasal 5

Dalam Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi dilakukan sesuai ketentuan standarisasi penyimpanan sebagai berikut:

- a. susunan Alat dan Obat Kontrasepsi pada pallet berdasarkan jenis dan sifat alat dan obat kontrasepsi dengan suhu ruang antara 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) derajat celcius dan tinggi susunan tidak lebih dari 2 (dua) meter serta jarak antara pallet dan tembok 30 (tiga puluh) sentimeter atau disesuaikan dengan kapasitas gudang;
- b. ruang tempat Penyimpanan harus dibersihkan dari segala sesuatu yang dapat mempercepat proses kedaluarsa/rusak (debu, bahan kimia, barang bekas);
- c. kapasitas ruang dipersiapkan harus mampu menyimpan seluruh Alat dan Obat Kontrasepsi yang akan diterima, apabila tidak, siapkan tempat untuk penyimpanan sementara dan diberi tanda;
- d. memeriksa kelayakan perlengkapan dan peralatan gudang, termasuk gudangnya sendiri dan terutama di ruang tempat Penyimpanan yang disiapkan antara lain kelayakan bangunan gudang;
- e. pastikan atap gudang tidak bocor dan pintu/jendela gudang tidak rusak serta dipasang teralis untuk mendukung keamanan gudang;
- f. penerimaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjangnya di tingkat fasilitas kesehatan keluarga berencana harus disertai dengan Surat Bukti Barang Keluar pengurus gudang Daerah yang selanjutnya dilaporkan ke bendahara barang sebagai bukti telah dikeluarkannya Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dari gudang;

g. dalam hal permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dibuat buku bantu/kartu penerimaan baik secara manual ataupun secara digital yang terdiri dari:

1. Buku Barang Masuk merupakan buku yang dipergunakan untuk mencatat setiap Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi yang diterima sebagai agenda untuk penomoran Surat Bukti Barang Masuk;
2. Buku Barang Keluar merupakan buku yang dipergunakan untuk mencatat setiap Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi yang dikeluarkan dari gudang sebagai agenda untuk penomoran Surat Bukti Barang Keluar;
3. Kartu Persediaan Barang merupakan kartu yang dibuat per jenis barang untuk mencatat dan mengetahui setiap penerimaan dan pengeluaran serta sisa persediaan akhir, serta merupakan kontrol bagi Atasan Langsung Bendahara Barang; dan
4. Kartu Barang merupakan Kartu yang dibuat per jenis Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi yang ditempelkan pada barang yang bersangkutan, dipergunakan untuk mencatat setiap penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan akhir.

Bagian Ketiga

Tata Kelola

Pasal 6

- (1) Tata Kelola permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permohonan permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dari Kepala PD-KB disampaikan kepada perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi yang diterima dari BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta diterima oleh PD-KB, kemudian dicatat oleh Bendahara Barang PD-KB Daerah; dan
 - c. Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dikelola oleh petugas gudang alat dan obat kontrasepsi.
- (2) Tata Kelola Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan prinsip *First Expired First Out* (FEFO) yaitu yang memiliki kedaluwarsa lebih cepat dikeluarkan lebih dahulu.
- (3) Tata Kelola Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. distribusi darurat; dan
 - b. distribusi rutin.
- (4) Distribusi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dari fasilitas kesehatan pemberi layanan KB oleh petugas keluarga berencana Kapanewon disampaikan kepada Kepala PD-KB;
 - b. Surat permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi didisposisi kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana untuk disetujui sesuai stok yang ada di gudang dan dikeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang;
 - c. Surat Perintah Mengeluarkan Barang diteruskan pengurus gudang Alat Kontrasepsi PD-KB Kabupaten Kulon Progo Barang yang dikeluarkan dibuatkan Surat Bukti Barang Keluar;
 - d. pengurus gudang Alat Kontrasepsi melakukan proses distribusi ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB; dan

- e. petugas gudang Alat dan Obat Kontrasepsi melaporkan stok barang pada bendahara barang per bulan dan juga melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan sistem yang ditetapkan BKKBN.
- (5) Distribusi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Distribusi Rutin didasarkan pada Rencana Distribusi (rensi) dari Bidang Keluarga Berencana yang dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan penghitungan sistem *push/dropping* yang dilakukan oleh Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi Daerah dalam sistem logistik fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan data laporan dari fasilitas yang akan menerima pasokan;
 - b. Kepala Bidang Keluarga Berencana mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang sebagai dasar pengeluaran Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi; dan
 - c. pengurus Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi mengeluarkan Surat Bukti Barang Keluar berdasarkan SPMB dan melakukan pencatatan dan pelaporan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi yang dikeluarkan sesuai dengan sistem yang ditetapkan BKKBN dan melaporkan stok barang pada bendahara barang setiap bulannya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

Setiap kordinator Penyuluh Keluarga Berencana di Daerah wajib membuat laporan persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di tingkat wilayah masing-masing dan mengirimkannya ke Petugas Gudang Kabupaten melalui sistem pelaporan yang ditetapkan BKKBN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Januari 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 2